

Pengaruh mekanisme penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, debt to asset ratio dan capital intensity terhadap tindakan penghindaran pajak

Siti Asmonah

Akuntansi Perpajakan, Pamulang University

Email: 02721@unpam.ac.id

Article History: Received on 2022-07-15, Revised on 2022-07-20, Published on 2022-07-30

ABSTRACT

The purpose of this study is to be able to prove empirically the effect of tax avoidance on the variables of the implementation of Good Corporate Governance, the Debt To Asset Ratio variable and the Capital Intensity variable. The sample used in this study was obtained from the purposive sampling method from manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange in the observation period from 2017 to 2019. The samples obtained after conducting several tests were 39 research samples. This study uses statistical analysis with the SPSS hypothesis testing method. The results of the study reveal that the Good Corporate Governance variable, the Debt to Asset Ratio variable and the Capital Intensity variable in manufacturing companies in the consumer goods industry sector have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: Good corporate governance, debt to asset ratio, capital intensity, earnings management, tax avoidanc

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat membuktikan secara empiris efek penghindaran pajak dari variabel penerapan *Good Corporate Governance*, variabel *Debt To Asset Ratio* dan variabel *Capital Intensity*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari metode purposive sampling dari perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu pengamatan 2017 sampai dengan 2019. Sampel yang diperoleh setelah melakukan beberapa pengujian yaitu 39 sampel penelitian. penelitian ini menggunakan analisis dengan metode statistik uji hipotesis SPSS. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa variabel *Good Corporate Governance*, variabel *Debt to Asset Ratio* dan atas variabel *Capital Intensity* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, *Debt to Asset Ratio*, *Capital Intensity* dan Tindakan Penghindaran Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak adalah momok bagi semua kalangan masyarakat, sudah sering kita mendengar wajib pajak yang melakukan berbagai cara dalam rangka mengurangi nilai pembayaran kepada pemerintah. Prinsip ekonomi digunakan disini dalam rangka pembayaran pajak, sederhananya seseorang akan berupaya mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Begitu juga dalam hal membayar pajak, bagaimana seseorang mendapat penghasilan sebesar-besarnya tetapi pajak yang harus dibayar sekecil-kecilnya. *Tax avoidance* yang seseorang lakukan dalam hal ini wajib pajak yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dilakukan dengan cara terstruktur dan sistematis serta terencana dengan baik untuk dapat menghindari pembayaran pajak dan pengurangan nilai pajak dengan menggunakan dan memanfaatkan aturan-aturan perundangan perpajakan.

Seperti yang kita ketahui bersama, pajak adalah sesuatu berupa iuran yang di terima oleh pemerintah yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional rutin pemerintah seperti membayar gaji pegawai pemerintahan, membangun sarana dan prasarana, membangun infrastruktur demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam pembangunan pasti memerlukan biaya, salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan adalah pajak (Budi, S dan Ajimat, 2019). Timbul permasalahan selanjutnya dimana disatu sisi pemerintah membutuhkan setoran pajak, disisi lain wajib pajak berusaha melakukan penghindaran pajak.

Untuk itu diperlukan upaya pemerintah yang nyata untuk dapat mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak. Pemerintah harus mengambil sikap dan melakukan reformasi perpajakan yang berkelanjutan dalam beberapa bidang, seperti perbaikan sistem pelayanan dan administrasi perpajakan, pemberian insentif pajak tertentu, pengawasan kepada wajib pajak terstruktur, pengawasan internal pegawai Direktorat Jenderal Pajak, peningkatan mutu sumber daya manusia, melakukan sosialisasi aturan perpajakan secara menyeluruh, peningkatan sistem informasi dan teknologi perpajakan dan lain-lain.

Melalui beberapa upaya peningkatan dan perluasan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri, dimana sebelumnya belum tergarap oleh pemerintah contohnya baru-baru ini sedang dirumuskan terkait pajak Warteg. itu merupakan salah satu cara yang sedang diupayakan pemerintah untuk dapat mengejar penerimaan pajak negara, hal ini harus didukung oleh situasi sosial ekonomi dan politik yang stabil sehingga masyarakat dapat dengan sukarela membayar pajaknya.

Program tax amnesty ini adalah program pengampunan pajak yang diluncurkan oleh pemerintah dimana terdapat 2 periode yaitu tax amnesty jilid I pada tahun 2016 dan tax amnesty jilid II pada tahun 2022. Program ini memberikan sumbangsih cukup besar dalam peningkatan penerimaan sector perpajakan. Melalui program tax amnesty ini pemerintah memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk dapat mengungkapkan sendiri secara sukarela harta-harta yang dimiliki dan belum dilaporkan dalam SPT.

Menteri keuangan ibu Sri Mulyani menginformasikan bahwa jumlah wajib pajak yang ikut tax amnesty jilid II sebanyak 247.918 wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan, dan penerimaan pajak negara dari program ini sebesar Rp 61.01 triliun. Menteri keuangan menegaskan bahwa program tax amnesty ini merupakan program terakhir dan pemerintah tidak akan lagi menggelar program tax amnesty selanjutnya.

Contoh kasus penghindaran pajak adalah perusahaan Toyota Motor Manufacturing Indonesia. berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diduga PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah menerapkan illegal transfer pricing sehingga mengurangi pajak terutang di Indonesia. Hal itu terungkap dari dugaan pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Ini akan berlangsung dari tahun fiskal 2005 hingga tahun fiskal 2008.

Upaya penghindaran pajak yang lain, yaitu dengan cara meningkatkan beban biaya salah satunya biaya bunga. Biaya bunga diperoleh dari adanya transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan melalui hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek sehingga

menimbulkan beban bunga yang harus di tanggung oleh perusahaan. Dengan adanya beban bunga ini dapat mengurangi laba bersih perusahaan sehingga penghasilan kena pajak perusahaan mengecil dan selanjutnya nilai setoran pajak penghasilan pun dapat ditekan. Sebenarnya penggunaan leverage atau hutang tujuannya adalah untuk dapat menambah modal usaha sehingga usaha nya semakin besar dan diharapkan keuntungan semakin besar pula, tetapi disana akan timbul namanya beban bunga.

Capital intensity adalah gambaran besaran investasi yang dimiliki perusahaan dalam bentuk asset tetap dan persediaan. Didalam capital intensity terlihat besaran proporsi asset tetap dari seluruh total asset perusahaan. Proporsi ini dihitung dengan cara membagi asset tetap perusahaan dengan nilai total asset keseluruhan perusahaan. Hubungan antara capital intensity dapat di lihat dari biaya penyusutan asset tetap, semakin besar nilai proporsi asset tetap perusahaan maka beban penyusutan atau depresiasi yang melekat pada set tetap akan meningkat lebih besar pula. Nilai depresiasi ini dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai pengurang jumlah keuntungan perusahaan yang menyebabkan nilai penghasilan kena pajak akan lebih kecil, sehingga perusahaan dapat meminimalkan pajak yang harus di bayar kepada negara. Dalam penelitian Grantly Taylor dan Grand Richardson (2013), menyebutkan bahwa capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tax Avoidance

Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013) berpendapat bahwa penghindaran pajak secara hukum didefinisikan sebagai memanipulasi atau memanipulasi pendapatan yang diperoleh darinya, tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang kepada suatu negara. didefinisikan. Penghindaran pajak tetap dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan terjadi melalui pengurangan pajak yang dapat dibenarkan khususnya dengan perencanaan pajak yang terstruktur oleh perusahaan.

Menurut Pohan (2016), penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang sah (tidak melanggar hukum) dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ini memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri (gray area rules) untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara.

Menurut Mardiasmo (2016), pemungutan pajak mengalami banyak kendala dalam mencapai target anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan pemerintah melalui departemen pendapatan. Gangguan ini dapat dibagi menjadi dua kelompok: resistensi pasif dan resistensi aktif. Perlawanan pasif adalah akibat dari keengganan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara memadai karena keterbatasan dalam perkembangan intelektual dan moralnya, adanya sistem perpajakan yang sulit dipahami dan dikelola oleh masyarakat, dan kerapuhannya. Eksekusi atau implementasi yang tepat dari sistem kontrol negara tanpa Perlawanan aktif yang terstruktur dan sistematis disampaikan oleh masyarakat dengan menggunakan trik/teknik yang mencakup segala upaya dan tindakan yang ditujukan kepada fiskus dalam rangka penghindaran pajak. Jenis resistensi pajak lainnya termasuk penghindaran pajak, yang berupaya mengurangi beban pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan, dan penghindaran pajak, yang berupaya mengurangi pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat saat ini masih enggan untuk dapat melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

Tax avoidance dalam penelitian ini diukur dan dihitung dengan menggunakan rumus Effective Tax Rate (ETR). Pemilihan cara pengukuran dengan Effective Tax Rate (ETR) karena dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba buku dan laba fiskal (Chen, et al, 2015) dan (Lanis dan richardson, 2012). Tarif Pajak Efektif di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber : Dyreng et al (2008)

Mekanisme Penerapan Good Corporate Governance

Ada banyak penelitian yang menggunakan ukuran tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu cara untuk mengukur CG diberikan dalam laporan tahunan kami. Anda juga dapat memeriksa dengan mengunjungi situs web mereka.

Level 1	Number of Questions	Weight (% of total Level 1 score)	Maximum Attainable Score
Part A: Rights of Shareholders	25	10	10 points
Part B: Equitable Treatment of Shareholders	18	15	15 points
Part C: Role of Stakeholders	21	10	10 points
Part D: Disclosure and Transparency	41	25	25 points
Part E: Responsibilities of the Board	74	40	40 points

Source: ACMF Working Group D Secretariat 2015.

(Asian Development Bank, 2014):

Untuk menentukan jumlah skor yaitu skor level 1:

$$ACGi = \frac{\sum xi}{n} \times \alpha$$

Keterangan:

ACGi : Skor Asean GC Scorecard perusahaan i.

$\sum xi$: Jumlah item score perusahaan i.

n : Jumlah pertanyaan CG Scorecard.

α : Nilai Skor Maksimum

Debt to Asset Ratio (DAR)

leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam mengetahui seberapa jauh perusahaan dibiaya oleh hutang atau modal. Hutang yang besar akan memberikan keraguan bagi para investor dalam melakukan investasi modal, karena operasional akan terganggu dikarenakan biaya atau dana perusahaan digunakan untuk pembayaran hutang. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang dimana modal perusahaan lebih besar dari hutang perusahaan. semakin besar modal perusahaan, maka kinerja perusahaan dan efisiensi akan semakin baik.

Leverage dapat dihitung melalui Debt Ratio. Hutang yang semakin besar memberikan resiko yang sangat besar bagi perusahaan.

Penggunaan rasio ini dalam penelitian adalah untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan hutang perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional produksi atau dalam membiaya operasional perusahaan dan dampak yang ditimbulkan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Dilihat dari teori perhitungan laba rugi perusahaan, perusahaan akan cenderung melakukan pembelian asset atau mendanai asset melalui hutang, sehingga dapat menimbulkan bunga atas pokok hutang dimana bunga tidak akan dikoreksi pada saat pelaporan pajak dan mengurangi nilai keuntungan perusahaan. Rumus dari rasio adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Harta}}$$

Sumber : Fakhruddin (2008)


Capital Intensity

Hubungan antara rasio asset tetap dengan penghindaran pajak dapat dilihat dari pemanfaatan beban penyusutan atau depresiasi dalam rangka mempekecil jumlah keuntungan dan nilai setoran pajak kepada negara. Beban penyusutan ini bisa digunakan oleh pihak perusahaan sebagai pengurang nilai keuntungan dan pengurangan beban pajak dimana nantinya kinerja perusahaan dinilai meningkat dan tujuan perusahaan akan tercapai melalui penghematan beban pajak tersebut.

Rumus untuk menghitung Capital Intensity adalah sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber : kasmir (2013)



Gambar 1. Kerangka Hipotesis

METODE PENELITIAN

Dari proses pengambilan sampel purposive sampling yang dilakukan menghasilkan sampel yang layak dijadikan sampel penelitian yaitu :

Daftar Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman		
2017 - 2019		
No	Kode	Nama Perusahaan
1	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
2	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
3	MYOR	Mayora Indah Tbk
4	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk
5	GGRM	Gudang Garam Tbk
6	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk
7	KLBF	Kalbe Farma Tbk
8	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
9	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk
10	KINO	Kino Indonesia Tbk
11	TCID	Mandom Indonesia Tbk
12	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
13	CINT	Chitose Internasional Tbk

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Parsial (Uji t)

Model		Coefficients ^a				Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,733	,183		4,003	,000
	CGC_1	,363	,214	-,265	-1,692	,009
	DAR_1	,009	,050	,028	,177	,050
	CI_1	,105	,066	,251	1,594	,020

a. Dependent Variable: ETR_1

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel mekanisme penerapan prinsip-prinsip good corporate governance secara statistik mempengaruhi variabel dependen yaitu penghindaran pajak dengan nilai signifikansi .009 serta variabel DAR secara statistik mempengaruhi penghindaran pajak dengan nilai signifikansi .050 dan capital intensity berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi .020.

Pengaruh GCG terhadap Tindakan Penghindaran Pajak

Dari temuan kami, kami dapat menyimpulkan bahwa variabel GCG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa uji-t menunjukkan nilai t-hitung GCG sebesar -1,692 dengan nilai signifikansi 0,009. GCG atau Tata Kelola Perusahaan sebagai wujud nyata dari aturan manajemen dan arah serta pengendalian operasi perusahaan dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan kepada semua pemangku kepentingan. Fraser dan Ormiston

(2008) berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat hutang, semakin besar risiko ekuitas. Dalam hal kepailitan, kreditur harus dipuaskan di hadapan pemiliknya. Artinya, setiap keputusan untuk mengambil pinjaman/leverage harus dipertimbangkan dengan matang karena ada risiko kebangkrutan akibat beban transaksi utang ini. Minnick dan Noga (2010) mencatat dalam penelitian mereka bahwa menguji hubungan antara tata kelola dan administrasi pajak adalah pertanyaan yang menarik. Hal ini karena perencanaan pajak merupakan bagian dari peluang bisnis yang diterapkan manajemen. Oleh karena itu, peran corporate governance dalam administrasi perpajakan menjadi penting untuk mengukur hasil kinerja perusahaan. Dengan demikian, peran manajemen dalam mengelola rencana pajak memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang jangka panjang, jangka panjang, dan jangka pendek. Semakin baik prinsip-prinsip GCG diterapkan, semakin sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Kristina Minnick dan Tracy Noga, yang temuannya menunjukkan bahwa good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap Tindakan Penghindaran Pajak

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa variabel DAR berpengaruh besar terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari uji-T pada Tabel 4.9. Hal ini menunjukkan nilai DAR sebesar 0,177 untuk t hitung dan nilai signifikansi sebesar 0,050.

Leverage adalah tambahan modal yang diperoleh dari pihak luar, baik bank maupun non bank, yang digunakan untuk menghimpun dana guna meningkatkan keuntungan perusahaan. Namun, leverage ini juga disertai dengan biaya yang terkait dengan transaksi utang, seperti biaya, biaya notaris, biaya bunga, dan biaya terkait lainnya. Menghitung rasio leverage juga dapat menunjukkan seberapa besar risiko yang akan diambil perusahaan di masa depan. Undang-undang perpajakan tidak mengubah keberadaan beban bunga ini untuk tujuan perpajakan. Sebagaimana dalam Pasal 6 (1)a UU No. 17/2000, ditetapkan bahwa beban bunga dapat menjadi faktor pengurang pajak.

Di bawah undang-undang ini, ada celah bagi pembayar pajak untuk menggunakan pinjaman dari bisnis untuk menyalahgunakan peraturan dan meningkatkan hutang mereka dan menimbulkan beban bunga. Beban bunga ini mengurangi keuntungan perusahaan dan secara otomatis mengurangi beban pajak jika penghindaran pajak ditentukan pada saat itu. Namun, pemerintah telah mengeluarkan aturan baru tentang pagu utang. Pemerintah menetapkan DER 4:1 sebagai ukuran apakah nilai beban bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Namun, jumlah utang di atas rasio 4 tidak boleh dibiayai, sehingga mengurangi perhitungan pajak (Bambang Brodjonegoro, 2015). Menurut Irfan Fahmi (2012), indikator ini mengukur seberapa besar suatu perusahaan dibiayai dengan modal eksternal. Hal ini menunjukkan peran leverage yang dapat dijadikan sebagai indikator. Hasil ini sejalan dengan penelitian Elena Fernandez – Rodriguez dan Antonio Martinez-Arias (2012) yang menunjukkan bahwa debt-to-asset ratio berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Capital Intensity terhadap Tindakan Penghindaran Pajak

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sesuai dengan hasil uji-t pada Tabel 4.9, nilai t hitung intensitas modal adalah 1,594 dengan nilai signifikansi 0,020.

Intensitas modal menggambarkan persentase perusahaan yang menginvestasikan modalnya dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan. Aktiva tetap perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan untuk penyusutan aktiva tetap perusahaan. Manajemen dapat menggunakan depresiasi untuk mengurangi keuntungan perusahaan dan meminimalkan pajak yang dibayarkan perusahaan. Menurut (Darmadi, 2013), manajemen menggunakan dana menganggur perusahaan untuk memperoleh aset tetap, menghasilkan keuntungan dalam bentuk penyusutan dan berfungsi sebagai pengurang pajak. Hasil ini sejalan

dengan penelitian Grantly Taylor dan Grand Richardson (2013) yang menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh signifikan corporate social responsibility, leverage, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan good corporate governance sebagai variabel penghematan pajak. Berdasarkan data yang dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dan MRA, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil uji-t parsial, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Mekanisme yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
- b. DAR terhadap penghindaran pajak berpengaruh signifikan.
- c. Intensitas modal terhadap penghindaran pajak berpengaruh signifikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Artinya, keterbatasan penelitian ini terdapat dalam laporan GCG, tidak semua perusahaan mempublikasikan laporan GCG. Uji kepercayaan menunjukkan bahwa nilai r-kuadrat yang dipasang hanya 7,2%. Artinya, kita perlu menambahkan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

- a. Investor yang hanya melihat Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan juga dapat melihat Laporan CG Scorecard yang dibuktikan dengan Penilaian CG Scorecard yang dapat berdampak pada tindakan penghindaran pajak
- b. CG Scorecard digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan peringkat CG Scorecard dan masukan kebijakan masa depan untuk memastikan penggunaan yang tepat oleh investor, pemangku kepentingan dan pengguna laporan keuangan; diharapkan.
- c. Regulator diharapkan memiliki kebijakan tentang CG scorecard di masa mendatang dan harus mengungkapkan beberapa faktor yang valid dalam indikator scorecard CG ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amarneh, A. dan Yaseen, H. 2014. Corporate Governance and Dividend Policy in Jordan. *International Journal of Economics and Finance*, 6(4), 210-219.
- Anthony, R. N. dan V. Govindarajan. 2009. *Sistem Pengendalian Manajemen Jilid 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Armstrong et.al. 2015. Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*. S0165-4101(15)00017-8.
- Budi, S., & Ajimat, A. (2019). PENGARUH PAJAK PENGHASILAN BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SERPONG). *Jurnal Ilmiah Humanika*, 2(3), 33-44.
- Cai, Hongbin dan Liu, Qiao. 2009. Competition and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Chinese Industrial Firms. *The Economic Journal* Vol. 119, No. 537 pp. 764-795.
- Carol, A.B. 1979. A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance, *Academy of Management Review*, 4,4.497-505.
- Chariri, A dan Ghozali, Imam. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak efektif. Tesis. Semarang: Program Sarjana Universitas Diponegoro.
- David F Williams. 2007. *Tax and Corporate Social responsibility*. UK: KMPG Tax Business School.
- David, Fátima dan Gallego Isabel. 2009. The interrelationship between corporate income tax and corporate social responsibility. *Journal of Applied Accounting Research* Vol. 10, 208-223.
- Derashid, Chek dan Zhang, Hao. 2003. Effective tax rates and the “industrial policy” hypothesis: evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation* Vol. 12, 45-62.
- Desai, M. A. dan Dharmapala, D. 2007. Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *Journal of Financial Economics*.
- Dryeng, Scott D., Michelle Hanlon, Edward L. Maydew. 2010. The Effect of Executive on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, Vol. 85, Juni 2010, pp 1163-1189.
- Fadjarenie, A. dan Y. A. N. Anisah. 2016. Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Study & Accounting Research*, Vol. 8, No. 3, hlm: 46-58.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*, Bandung: Alfabeta.
- Fraser, Lyn M. dan Ormiston, Aileen. 2010. *Understanding Financial Statement*, N.J Prentice Hall, Upper Saddle River.
- Freeman, R. Edward dan Moutchnik, Alexander. 2013. Stakeholder management and CSR: questions and answers. *UmweltWirtschaftsForum*. 21 (1): 5-9.
- Friedman, Andrew L. dan Miles, Samantha. 2002. Developing Stakeholder Theory. *Journal of Management Studies*. 39 (1): 1-21.
- Garriga, E. and Mele, D. 2004. Corporate social responsibility theories: Mapping and Territory. *Journal of Business Ethics*, 53, 51-74.
- Gupta, S. dan K. Newberry. 1997. Determinants of the variability on corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16 (1), 1-34.
- Harahap. 2007. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. edisi Pertama, cetakan ketiga, Penerbit : Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harris, Mark N. dan Feeny Simon. 2003. Habit Persistence in Effective Tax Rates. *Applied Economics* 35:8, 951-958.
- Hazir, Çağrı Aksoy. 2019. Determinants of Effective Tax Rates in Turkey. *Journal of Research in Business* 4 (1), 35-45.
- Heryuliani, N. 2015. Pengaruh Katayeristik Perusahaan dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Hoffman, H William. 1961. *The theory of tax planning*. American Accounting Association.
- Holme, L. and Watts, P. 2006. *Human Right and Corporate Social Responsibility*. World Business Council for Sustainable Development, Geneva.
- Huseynov, Fariz dan Klamm, Bonnie K. 2012. Tax Avoidance, Tax Management and Corporate Social Responsibility. *Journal of Corporate Finance* Vol. 18, 804–827.
- Jamei, Reza. 2017. Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues* Vol. 7(4), 638-644.
- James, Simon dan Clinton, Alley. 1999. Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Service*. Vol. 2, No. 2 : 27 - 42.
- Janssen, Boudewijn. 2005. Corporate Effective Tax Rates in The Netherlands. *De Economist*, 153:47–66.
- Jensen, Michael C. dan Meckling, William H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Kasmir. 2009. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Kurniasih, Tommy, Ratna Sari, Maria M. 2013. Pengaruh Return On Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. Universitas Udayana.
- Lanis, Roman dan Richardson, Grant. 2007. Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy* Vol. 26, 689–704.
- Lanis, Roman dan Richardson, Grant. 2013. Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 0951-3574.
- Liu, Xing dan Cao, Shujun. 2007. Determinants of Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Listed Companies in China. *The Chinese Economy*, 40:6, 49-67.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Minnick, Kristina dan Noga, Tracy. 2010. Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance* Vol. 16, 703–718.
- Mitroff, I. I. & Mason, R. O. 1981. The Metaphysics of Policy and Planning: A Reply to Cosier. *The Academy of Management Review*. 6. 4: 649-651.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Noor, Rohaya Md dan Mastuki, Nor'Azam. 2008. Corporate Effective Tax Rates: a study on Malaysian Public Listed Companies. *Malaysian Accounting Review* Vol.7, No.1.
- Plesko, George A. 2003. An Evaluation of Alternative Measures of Corporate Tax Rates. *Journal of Accounting and Economics* 35, 201–226.
- Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015, Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Republik Indonesia. Undang Uundang Nomor 28 Tahun 2007, Perubahan Ketiga atas Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang Uundang Nomor. 25 Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal.
- Republik Indonesia. Undang Uundang Nomor. 36 Tahun 2008, Tentang pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Rezaei, F. dan Ghanaeenejad, M. 2014. A review on transparency in financial reporting and its effects on tax avoidance and firm value. *Journal of Commerce and Accounting Research*,

- 3(2), 8-21.
- Rodríguez, Elena Fernández dan Arias, Antonio Martínez. 2012 Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate? *The Chinese Economy*, 45:6, 60-83.
- Rodríguez, Elena Fernández dan Arias, Antonio Martínez. 2014. Determinants of the Effective Tax Rate in the BRIC Countries. *Emerging Markets Finance and Trade* 50:sup3, 214-228.
- Santoso, Iman dan Rahayu, Ning. 2013. *Corporate Tax Management. Observation and Research of Taxation (Ortax)*. Jakarta.
- Schwab, Klaus. 1971. *Moderne Unternehmensführung im Maschinenbau*. Frankfurt. VDMA.
- Sekaran, Uma. 2014. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for Business)*. Buku 1 Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3S, Jakarta.
- Stiglitz, Joseph E. 1985. The General Theory of Tax Avoidance. *National Tax Journal*, Vol. 38, No. 3.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tahar, Rachman, 2014. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 15, No 1, Hal : 57-67.
- Taylor, Grantley dan Richardson, Grant. 2013. The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 22, 12– 25.
- Toto Prihadi. 2008. *Deteksi Cepat Kondisi Keuangan : 7 Analisis Rasio Keuangan*. Cetakan 1. Jakarta : PPM.
- Tyler, Tom R. 1990. *Why People Obey the Law*. Yale Univ. Press, New Haven.
- Ujiyanto, Arif dan Bambang Agus Pramuka. 2007. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi X, IAI, 2007.
- Yuesti, Anik dan Merawati, L Komang. 2019. *Akuntansi Keperilakuan*. Bali : CV. Noah Aletheia.